

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 554/BL/2010

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR
VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) merupakan pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) sedang melakukan proses konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard (IFRS)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, disisipkan satu pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1A

- (1) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan berlaku sepanjang tidak diatur atau tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertentangan dengan PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengacu pada PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011."

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001